



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 1/PAN.04/SK.HK1.2.5/XII/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang klasifikasi Informasi yang dikecualikan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standart Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran 1 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan;

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Simalungun

Pada tanggal 18 Desember 2024

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

Pengadilan Negeri Simalungun

DIRMAN HALASAN SINAGA



LAMPIRAN I
Keputusan PPID Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 3/PAN.PN/SK.KP3.1.3/XII/2024
Tanggal : 18 Desember 2024

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

NO.	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN	KETERANGAN
1	Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk <i>advisblaad</i> ;	Dirahasiakan
2	Identitas lengkap hakim dan aparaturnya Pengadilan yang diberikan sanksi;	Dirahasiakan
3	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparaturnya Pengadilan;	Dirahasiakan
4	Identitas pelapor yang meminta dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparaturnya Pengadilan;	Dirahasiakan
5	Identitas Hakim dan Aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;	Dirahasiakan
6	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan;	Dirahasiakan
7	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagai berikut:	-
	1) Informasi identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam perkara: a. tindak pidana kesusilaan; b. tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga; c. tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan d. tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.	Dikaburkan dalam Dokumen

	2) Informasi identitas hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli dalam perkara tindak pidana terorisme baik dalam keseluruhan isi putusan, SIP, dan sistem informasi lainnya yang digunakan Pengadilan.	Dikaburkan dalam Dokumen
	3) Informasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum.	Dikaburkan dalam Dokumen
	4) Informasi identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara: a. perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan; b. pengangkatan anak; c. wasiat; dan d. perdata yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.	Dikaburkan dalam Dokumen
	5) Dalam hal terdapat perkara yang tidak disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 4, namun mengandung muatan pelanggaran kesusilaan, identitas pihak yang terkait dengan peristiwa pelanggaran tersebut.	Dikaburkan dalam Dokumen
	6) Gambar terkait pelanggaran kesusilaan	Dikaburkan dalam Dokumen
8	Berita acara sidang dan alat bukti.	Dirahasiakan

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 18 Desember 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB

DIRMAN HALASAN SINAGA



LAMPIRAN II

Keputusan PPID Pengadilan Negeri Simalungun

Nomor : 3/PAN.PN/SK.KP3.1.3/XII/2024

Tanggal: 18 Desember 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN NOMOR 1 TAHUN 2024

No.	Informasi (<i>Berisi Informasi Tertentu yang akan dikecualikan</i>)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya</i>)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a)	Menghalangi penegakan hukum, menghalangi pengambilan keputusan hakim	Menjaga kemandirian hakim	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
2	Identitas lengkap hakim dan aparaturnya yang diberikan sanksi;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Hakim yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparaturnya;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Hakim dan aparaturnya yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

4	Identitas pelapor yang meminta dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j) PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya	Tidak terlindunginya hak pelapor, membahayakan keamanan pelapor	Melindungi hak pelapor, menjaga hak pribadi pelapor	Tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5	Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi Hakim an aparatur Pengadilan yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi para pihak berperkara	Terjaganya informasi proses mediasi para pihak	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
7	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagai berikut:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
	1) Informasi identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam perkara: a. tindak pidana kesusilaan; b. tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga; c. tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan

	dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan d. tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.				
2)	Informasi identitas hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli dalam perkara tindak pidana terorisme baik dalam keseluruhan isi putusan, SIP, dan sistem informasi lainnya yang digunakan Pengadilan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Tidak terlindunginya keamanan hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli	Melindungi keamanan hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
3)	Informasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi anak, berdampak pada mental dan masa depan anak	Melindungi hak pribadi anak yang bersifat rahasia, mental anak tetap terjaga dan masih mempunyai harapan masa depan	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
4)	Informasi identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara: a. perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan; b. pengangkatan anak; c. wasiat; dan d. perdata yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan

	5) Dalam hal terdapat perkara yang tidak disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 4, namun mengandung muatan pelanggaran kesusilaan, identitas pihak yang terkait dengan peristiwa pelanggaran tersebut.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
	6) Gambar terkait pelanggaran kesusilaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j); Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi, terlebihbarnya gambar yang bermuatan asusila/ pornografi	Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia, menjaga tidak terlebihbarnya gambar yang bermuatan asusila/ pornografi	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
8	Berita acara sidang dan alat bukti.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Menghalangi penegakan hukum, menghalangi proses persidangan	Menjaga kemandirian hakim	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan

			pihak tertentu mengetahui nama majelis hakim)	perkara (karena pihak tertentu tidak mengetahui nama majelis hakim)	
--	--	--	---	---	--

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 18 Desember 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB


DIRMAN HALASAN SINAGA